

**SI PIYAN SATU (SISTEM INFORMASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)
BKPSDM KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023.**

A. Latar Belakang Masalah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan saat ini tengah memperbaiki pelayanan Publik untuk menjadi lebih baik dan lebih mudah dalam pelayanan. Pelayanan Publik sangat berpengaruh besar pada Tugas Pemerintah yang semakin kompleks dan kritis pemikiran Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini semakin meningkat tuntutan kebutuhan ASN. Tentunya semakin besar pula pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah menjadi fungsi dari berbagai Faktor, salah satu faktornya adalah sumber daya manusia, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS). Birokrasi Negara dikatakan baik atau buruk sangat dipengaruhi dengan kualitas PNS dan sebagai pegawai disektor publik yang dituntut agar dapat bekerja efektif, efisien, kualitas dan kuantitas pekerjaan yang baik, karena baiknya suatu pelayanan dapat meningkatkan kualitas Negara dan pelayanan yang baik dapat memuaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam pelayanan SI PIYAN SATU ini prosedur pelayanan publik prinsipnya adalah pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mana memberikan pelayanan prima, pelayanan yang sangat berkualitas, cepat mudah, inovatif dan berkualitas. Agar mempermudah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengurus urusan kepegawaian. Tanpa harus berbelit-belit dari ruangan keruangan yang memakan banyak waktu. Maka dengan pelayanan SI PIYAN SATU dibrokrasi pelayanan Pemerintah diharapkan mengurangi tata kerja menjadi satu meja tersebut

Sesuai dengan standar pelayanan publik yang termaktub dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik tersebut. UU No. 25 Tahun tentang pelayanan publik penting tentunya memuat suatu ketentuan kaidah atau asas yang wajib terpenuhi dalam pelayanan publik seperti kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak serta kewajiban, kepribadian, partisifatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan tata cara memperlakukan khususakan bagi kelompok retan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan serta keterjangkauanya.

B. Permasalahan

a. Permasalahan Makro

- Persoalan dalam pengelolaan aparatur sipil negara di era global dan digitalisasi ini yang ditandai dengan memanfaatkan serba elektronik baik di L/K pusat maupun daerah, begitu pula instansi pusat hingga tingkat pedesaan, sangat dituntut adanya pelayangan yang berkualitas tinggi. Bahkan menuju pelayanan Berkelas Dunia (World Class ASN) tahun 2024.
- Informasi pelayanan menjadi sesuatu hal yang wajib memenuhi standar tersebut, karena ia menjadi faktor utama yang berkaitan dengan *management* ASN itu sendiri.

b. Permasalahan Mikro

- ASN terbiasa dengan pekerjaan rutinitas, sehingga terkesan menunggu arahan, sehingga kreativitas kesulitan untuk berkembang.
- Kurangnya dukungan dan upaya dari pemerintah daerah mengoptimalkan sarana dan prasarana serta perangkat kerja
- Kondisi lingkungan kerja yang kurang standar, serta perlunya reward bagi yang memenuhi kualifikasi standar.

C. Strategi yang ditawarkan melalui Inovasi

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan membentuk tim untuk sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (SI PIYAN SATU) ini merupakan bentuk layanan yang memadukan Pelayanan menjadi satu tempat, guna untuk mempercepat pelayanan sesuai kebutuhan Pegawai dan sangat menghemat waktu saat memproses kebutuhan para pegawai lainnya.

D. Landasan Hukum

- a. Undang-undang N0. 25 tahun 2009 tentang Pelayana Publik , pasal 4 ; Penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan:
 1. Kepentingan umum, 2. Kepastian hukum, 3. Kesamaan hak, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 5. Keprofesionalan, 6. Partisipatif, 7. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, 8. Keterbukaan, 9. Akuntabilitas, 10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, 11. Ketepatan waktu, dan 12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
- b. Peraturan Pemerintah, pasal 3, Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi:
 - a. Pelayanan barang publik
 - b. Pelayanan jasa publik, dan
 - c. Pelayanan administratif.

Pada bab III, Sistem Palayanan Terpadu, pasal 12, dimanatkan “Sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan”:

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

- c. Memperpendek proses pelayanan
- d. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, dan
- e. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pasal 13, menganatkan: "Sistem pelayanan terpadu dilaksanakan dengan prinsip":

- a. Keterpaduan
- b. Ekonomis
- c. Koordinasi
- d. Pendeklasian atau pelimpahan wewenang,
- e. Akuntabilitas, dan
- f. Aksesibilitas

Dalam pasal 14, juga diamanatkan "Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan Standar Pelayanan".

- c. Peraturan Menteri PAN RB, pasal 1, ayat 3, mengamatkan; "Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kategori yang meliputi":
 - a. Data dan informasi
 - b. Konsultasi
 - c. Audiensi
 - d. Sosialisasi kebijakan terkait pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
 - e. Penataan organisasi

- f. Penetapan kebutuhan calon ASN
- g. Pengaduan pelayanan publik
- h. Layanan perpustakaan
- i. Penetapan tunjangan kinerja instansi Pemerintah
- j. Penetapan kelas jabatan
- k. Penetapan jabatan fungsional
- l. Penetapan hari dan jam kerja instansi Pemerintah
- m. Penetapan pakaian dinas instansi Pemerintah
- n. Pertimbangan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sistem pemerintahan berbasis elektronik
- o. Penetapan tunjangan jabatan fungsional, dan
- p. Penetapan hak keuangan pimpinan/ anggota lembaga non struktural.

E. Isu Strategis

- a. Isu Nasional
 - Pelayanan terpadu Birokrasi di Indonesia berhadapan dengan tantangan untuk segera beradaptasi, sambil menata era digitalisasi yang berbasis serba elektronik untuk lebih efektif dan efisien.
 - Pelayanan terpadu ASN berkelas dunia (*World Class ASN*) dipaksa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- b. Isu Lokal
 - Pelayanan terpadu Birokrasi pada instansi di daerah belum bisa memenuhi standar kompetensi, dan ini berdampak pada jumlah ASN yang berkompetitor terbatas.

- Pelayanan terpadu informasi ASN masih kurang dimanfaatkan untuk memunculkan motivasi dan ide-ide baru yang berguna bagi kemajuan daerah.

F. Tahapan inovasi

Tahapan dari SI PIYAN SATU Inovasi Balangan adalah:

1. Persiapan

Pembentukan Kelompok Kerja Inovasi SI PIYAN SATU Bandan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan.

2. Uji Coba SI PIYAN SATU dilaksanakan dengan sampel BKPSDM Kabupaten Balangan
3. Sosialisasi Inovasi SI PIYAN SATU
4. Tim SI PIYAN SATU BKPSDM menyampaikan Surat ke SKPD lain tentang kegiatan tersebut
5. Penyusunan Jadwal kegiatan SI PIYAN SATU terhadap SKPD-SKPD bersangkutan
6. Implementasi SI PIYAN SATU dimulai setelah kegiatan Sosialisasi
7. Evaluasi kegiatan SI PIYAN SATU agar terus terjaga dan terus berkelanjutan.

G. Tujuan Inovasi

Inovasi ini bertujuan:

1. Sebagai wadah koordinasi dan konsultasi inovasi daerah
2. Wadah pembinaan inovasi terhadap Sistem Informasi Terpadu Satu Pintu (SI PIYAN SATU) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Balangan
3. Meningkatnya Pelayanan Informasi terpadu 1 Pintu terhadap ASN se Kabupaten Balangan

H. Cara kerja inovasi

Tahapan dalam Inovasi Sistem Informasi Terpadu Satu Pintu (SI PIYAN SATU) yaitu:

1. Ujicoba SI PIYAN SATU di lingkup BKPPD/BKPSDM Kabupaten Balangan dilaksanakan pada tanggal 8-9 April 2021.
2. Sosialisasi SI PIYAN SATU dengan menghadirkan Sekretaris selaku perwakilan Pejabat Administrator dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021 di Aula BKPPD
3. Implementasi SI PIYAN SATU dengan melibatkan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai admin melakukan penginputan data pegawai yang telah dinilai layak oleh Tim Internal SKPD pada tanggal 24 Mei 2021.
4. Hasil Cetak Hasil Penilaian yang dilakukan oleh Kepala SKPD Bersama Tim Internal kemudian dicetak dan disampaikan kepada BKPSDM Balangan
5. Verifikasi oleh Tim Internal BKPSDM
6. Penetapan Aparatur Sipil Negara Berprestasi/Berkinerja Terbaik melalui SK Bupati Balangan.
7. Ceremonial Pemberian Penghargaan yang disampaikan oleh Kepala Daerah.

I. Manfaat Inovasi

1. Terciptanya Pelayanan kemudahan memperoleh informasi SI PIYAN SATU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
2. Meningkatkan kinerja penyelenggarahan pemerintahan Kabupaten Balangan

J. Dampak

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan BKPSDM telah terjadi peningkatan realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 dari sebesar 84,45 menjadi sebesar 90,01.

